



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH**

Jalan Negara Km. 56, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
20995 Telepon/Faksimile. (061) 42076320 www.pn-seirampah.go.id, pn.seirampah@gmail.com

**MONITORING DAN EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH DALAM
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indek Persepsi Anti Korupsi periode 1 April 2026 sampai 30 Juni 2026 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Pendapat pengguna layanan mengenai pemberian layanan sesuai aturan/prosedur yang berlaku, dengan nilai 3,69
2. Pendapat pengguna layanan mengenai adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk meminta imbalan tertentu, dengan nilai 3,97
3. Pendapat pengguna layanan mengenai menjual pengaruh/praktek percaloan yang menawarkan jasa bantuan diluar prosedur resmi, dengan nilai 4,00.

2. Tujuan Monitoring

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sei Rampah, hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ini berfungsi sebagai parameter utama evaluasi pencapaian kualitas pelayanan yang bersih dari praktik koruptif demi meraih predikat WBK dan WBBM

3. Pelaksanaan Monitoring

Sebagai landasan evaluasi, monitoring diawali dengan meninjau hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Maret 2026 s/d 30 Juni 2026. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi area prioritas dalam pembangunan Zona Integritas serta memastikan tindak lanjut evaluasi berjalan secara objektif dan terukur

II. Uraian Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah, dapat dilaporkan perkembangan sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (Skor 3,69)

Hasil Monitoring: Melaksanakan morning briefing secara rutin setiap hari untuk meningkatkan kedisiplinan dan pemahaman petugas terhadap SOP yang berlaku dan Menyediakan buku saku (handbook) layanan bagi petugas sebagai panduan cepat dalam memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan.

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (Skor 3,97)

Hasil Monitoring: Memperkuat pengawasan internal dan memasang media informasi/poster mengenai layanan yang bebas biaya dan anti-gratifikasi di area pelayanan.

3. Unsur Praktek Percaloan (Skor 4,00)

Hasil Monitoring : Melakukan digitalisasi informasi persyaratan agar pengguna layanan dapat mengaksesnya langsung secara mandiri melalui ponsel, sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

III. Evaluasi

Setelah dilakukan monitoring terhadap 3 Unsur Terendah, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan (Skor 3,69)

Tindak Lanjut : Melakukan sosialisasi internal (Briefing Pagi) secara berkala mengenai pembaruan SOP layanan kepada seluruh petugas PTSP.

Tindak Lanjut : Pemasangan banner/maklumat pelayanan yang memuat aturan baku dan alur perkara di area yang mudah terlihat oleh masyarakat.

2. Penyalahgunaan Jabatan (Skor 3,97)

Tindak Lanjut: Penguatan pengawasan melekat oleh Atasan Langsung dan Hakim Pengawas terhadap kinerja petugas layanan.

Tindak lanjut : Optimalisasi penggunaan meja pengaduan (Siwas) dan penyediaan barcode survei kepuasan di setiap meja layanan

3. Praktek Percaloan (Skor 4,00)

Tindak Lanjut: Penggunaan ID Card khusus bagi pengunjung (tamu) dan pembatasan akses masuk ke ruang teknis dan Memastikan setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan dibanner tersebut di respon dengan cepat.

IV. Penutup

Seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Maret 2026 s/d 30 Juni 2026 telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada tiga unsur indikator terendah. Data ini akan menjadi basis utama bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan mitigasi risiko korupsi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Sei Rampah, 7 Juli 2026

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., M.Kn.

Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Dalam Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

1. Unsur Manipulasi Peraturan

- a. Melakukan sosialisasi internal (Briefing Pagi) secara berkala mengenai pembaruan SOP layanan kepada seluruh petugas PTSP.



- b. Pemasangan banner/maklumat pelayanan di area yang mudah terlihat oleh



2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan

- a. Optimalisasi penggunaan meja pengaduan (Siwas) dan penyediaan barcode survei kepuasan di setiap meja layanan.

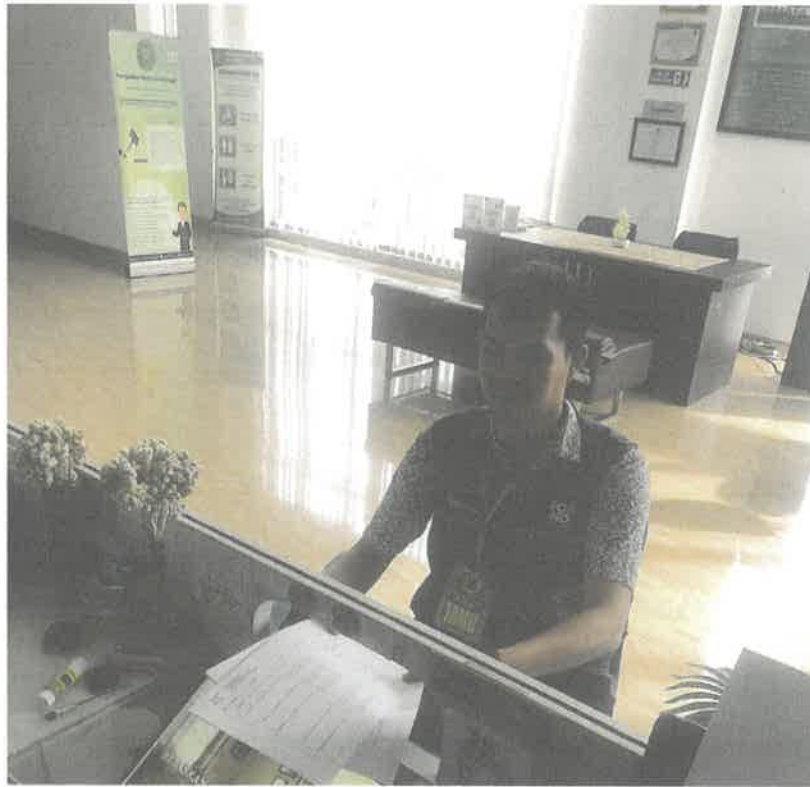


- b. Adanya pengawasan dari Ketua Pengadilan PN Sei Rampah terhadap kinerja petugas layanan.



3. Unsur Praktek Percaloan

- a. Penggunaan ID Card khusus bagi pengunjung (tamu) dan pembatasan akses masuk ke ruang teknis



- b. Memasang Banner layanan pengaduan di Area PTSP

